

**ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila. Peraturan Daerah ini disusun sebagai upaya untuk memperkuat pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan, sejalan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.

Pembinaan ideologi Pancasila merupakan landasan dalam menjaga persatuan, kerukunan, kesejahteraan sosial, dan ketahanan nasional di tingkat lokal. Peraturan Daerah ini diharapkan mampu menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, perangkat daerah terkait, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh elemen masyarakat Kabupaten Banyuwangi dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara efektif dan konsisten dalam konteks pembangunan daerah.

Analisis dan evaluasi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana substansi, struktur, dan implementasi Peraturan Daerah ini telah sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, nilai dasar negara, serta kebutuhan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Penulis berharap hasil kajian ini dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan kebijakan serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila di daerah.

Banyuwangi, 30 Desember 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM



AANG MUSLIMIN SUSIAWAN, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19771006 200212 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 PERMASALAHAN

1.3 RUANG LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI

1.4 METODE

BAB II PEMBAHASAN

2.1 KERANGKA KONSEP PERDA NOMOR 6 TAHUN 2025

2.2 ISU KRUSIAL

2.3 ANALISIS DAN EVALUASI

ANALISIS DAN EVALUASI PERDA NOMOR 6 TAHUN 2025

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN ANALISIS DAN
EVALUASI PERDA NOMOR 6 TAHUN 2025

BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

3.2 SARAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pancasila merupakan dasar negara, ideologi bangsa, dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila harus senantiasa dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh komponen masyarakat guna menjaga persatuan, kerukunan sosial, serta ketahanan nasional. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat yang semakin dinamis, tantangan terhadap pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila juga semakin kompleks, baik akibat perkembangan teknologi informasi, globalisasi, maupun perubahan sosial budaya.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam melakukan pembinaan ideologi Pancasila di daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Pembinaan ideologi Pancasila di tingkat daerah menjadi penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila terinternalisasi secara berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat, aparatur pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan daerah yang memberikan landasan hukum yang jelas dan terarah dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.

Sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila. Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi kegiatan pembinaan ideologi Pancasila secara terkoordinasi dan berkelanjutan.

Namun demikian, untuk memastikan bahwa Peraturan Daerah tersebut telah disusun sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-

undangan, selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta efektif dalam pelaksanaannya, diperlukan Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2025. Analisis dan evaluasi ini bertujuan untuk menilai kesesuaian substansi, kejelasan pengaturan, serta efektivitas implementasi Peraturan Daerah dalam mendukung penguatan ideologi Pancasila di Kabupaten Banyuwangi.

1.2 PERMASALAHAN

Apakah substansi pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2025 telah selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa serta mencerminkan prinsip keadilan, persatuan, dan kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat di daerah?

Apakah pembentukan Peraturan Daerah tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila?

Apakah materi muatan Peraturan Daerah telah dirumuskan secara jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan multitafsir, terutama terkait bentuk pembinaan, sasaran, peran perangkat daerah, serta mekanisme pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila?

Bagaimana keterpaduan dan keselarasan Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan nasional di bidang pembinaan ideologi Pancasila, termasuk peran lembaga terkait dan kebijakan pemerintah pusat?

Bagaimana efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah dalam meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di Kabupaten Banyuwangi, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasinya?

Apakah mekanisme koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila telah diatur secara memadai, sehingga mampu menjamin keberlanjutan dan konsistensi kebijakan di daerah?

1.3 METODE

Analisis dan Evaluasi produk hukum daerah terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dilakukan dengan meninjau dari enam dimensi penilaian, yaitu: 1. Dimensi Pancasila; 2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan; 3. Dimensi Disharmoni; 4. Dimensi Kejelasan Rumusan; 5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang Undangan yang Bersangkutan; 6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan.⁵ Data yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah data sekunder, berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan Pengadilan, hasil penelitian/pengkajian, dan dokumen hukum lainnya terkait dengan ketenagakerjaan. Analisis terhadap data sekunder tersebut dapat dilengkapi dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan stakeholder, diskusi (FGD), hasil kuisisioner, dan/atau observasi lapangan terkait dengan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 KERANGKA KONSEP PERDA NOMOR 6 TAHUN 2025

Kerangka konsep Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila bertumpu pada pemikiran bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa perlu dibina secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan di tingkat daerah. Peraturan Daerah ini mengatur peran pemerintah daerah sebagai penggerak utama dalam pembinaan ideologi Pancasila melalui perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan evaluasi kegiatan pembinaan yang melibatkan perangkat daerah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat. Pengaturan tersebut mencakup bentuk pembinaan, sasaran, mekanisme pelaksanaan, serta pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui kerangka pengaturan ini, Peraturan Daerah diharapkan mampu memperkuat karakter kebangsaan, menjaga persatuan dan kerukunan sosial, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

2.2 ISU KRUSIAL

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Ideologi Pancasila. Pembinaan ideologi Pancasila merupakan bagian dari urusan pemerintahan umum yang juga melibatkan kebijakan nasional, sehingga perlu kejelasan batas kewenangan pemerintah daerah agar pelaksanaan Peraturan Daerah tidak tumpang tindih dengan kebijakan dan peran pemerintah pusat.

Kejelasan Bentuk dan Mekanisme Pembinaan. Pengaturan mengenai bentuk pembinaan ideologi Pancasila masih berpotensi bersifat umum dan memerlukan penjabaran lebih lanjut agar pelaksanaan di lapangan memiliki pedoman yang jelas dan terukur.

Koordinasi Antar Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan. Keterlibatan berbagai perangkat daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan menuntut adanya mekanisme koordinasi yang efektif agar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila berjalan terintegrasi dan tidak parsial.

Efektivitas Implementasi dan Pengukuran Dampak. Tantangan utama terletak pada bagaimana mengukur efektivitas pembinaan ideologi Pancasila serta dampaknya terhadap peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di masyarakat.

Ketersediaan Regulasi Turunan dan Dukungan Anggaran. Keberhasilan pelaksanaan Peraturan Daerah sangat bergantung pada adanya peraturan pelaksana serta dukungan anggaran yang memadai untuk menjamin keberlanjutan program pembinaan ideologi Pancasila.

Partisipasi Masyarakat dan Inklusivitas Program. Pembinaan ideologi Pancasila membutuhkan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, isu inklusivitas dan pendekatan yang adaptif terhadap karakteristik sosial dan budaya lokal menjadi faktor krusial dalam keberhasilan kebijakan.

Pengawasan dan Keberlanjutan Kebijakan. Mekanisme pengawasan dan evaluasi yang belum optimal dapat mempengaruhi konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila di daerah.

2.3 ANALISIS DAN EVALUASI

ANALISIS DAN EVALUASI PERDA NOMOR 6 TAHUN 2025

1. Dimensi Pancasila

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2025 secara substansial telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Pengaturan mengenai pembinaan ideologi Pancasila merupakan wujud implementasi sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Peraturan Daerah ini menegaskan pentingnya penguatan karakter kebangsaan, persatuan,

dan kerukunan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga secara filosofis telah selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 berkaitan dengan pembinaan ideologi Pancasila di tingkat daerah, yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan umum dan menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam rangka pembinaan masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten dinilai telah tepat, karena memuat norma yang bersifat mengikat umum dan menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan daerah.

3. Dimensi Disharmoni

Secara umum, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun demikian, terdapat potensi disharmoni normatif apabila pengaturan dalam Peraturan Daerah ini tidak diselaraskan secara optimal dengan kebijakan dan program nasional terkait pembinaan ideologi Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi berkelanjutan agar pelaksanaannya tetap sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Sebagian besar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini telah dirumuskan secara sistematis dan mudah dipahami. Namun demikian, masih terdapat beberapa norma yang bersifat umum dan memerlukan penjabaran lebih lanjut, khususnya terkait bentuk pembinaan, mekanisme pelaksanaan, serta pembagian peran antar perangkat daerah. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam implementasi apabila tidak didukung dengan peraturan pelaksana.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Peraturan Daerah ini telah mencerminkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan asas dalam bidang hukum administrasi negara, antara lain asas kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan, keterbukaan, dan partisipatif. Pengaturan yang mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam pembinaan ideologi Pancasila menunjukkan kesesuaian dengan asas partisipasi dan keberlanjutan. Namun demikian, penerapan asas-asas tersebut sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan di lapangan.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 sangat dipengaruhi oleh ketersediaan peraturan pelaksana, koordinasi antar perangkat daerah, dukungan anggaran, serta partisipasi aktif masyarakat. Tanpa penguatan pada aspek-aspek tersebut, tujuan pembinaan ideologi Pancasila berpotensi belum tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah.

ANALISIS DAN EVALUASI PERDA NOMOR 6 TAHUN 2025 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN ANALISIS DAN EVALUASI PERDA NOMOR 6 TAHUN 2025

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila pada prinsipnya telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan Peraturan Daerah ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan Pancasila sebagai dasar negara, serta sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, pembentukan dan substansi Peraturan Daerah ini telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah, serta selaras dengan pedoman evaluasi peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019. Namun demikian, untuk menjamin keterpaduan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan, Peraturan Daerah ini masih memerlukan dukungan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana serta penguatan koordinasi dengan kebijakan nasional di bidang pembinaan ideologi Pancasila.

BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah tersebut secara filosofis telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, serta secara yuridis berada dalam kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Pengaturan yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memperkuat pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di tingkat daerah.

Dari aspek ketepatan jenis peraturan perundang-undangan dan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 dinilai telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya. Namun demikian, masih terdapat norma yang bersifat umum dan memerlukan penjabaran lebih lanjut agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan, khususnya terkait bentuk pembinaan, mekanisme pelaksanaan, serta pembagian peran antar perangkat daerah.

Selain itu, efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah sangat bergantung pada ketersediaan peraturan pelaksana, koordinasi antar perangkat daerah, dukungan anggaran, serta partisipasi aktif masyarakat. Tanpa penguatan pada aspek-aspek tersebut, tujuan pembinaan ideologi Pancasila berpotensi belum tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut kebijakan dan penguatan implementasi agar Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2025 dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.

3.2 SARAN

1. Perlu disusun dan ditetapkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah, khususnya yang mengatur secara teknis mengenai bentuk pembinaan, sasaran, mekanisme pelaksanaan, serta pembagian peran antar perangkat daerah.
2. Perlu dilakukan penguatan koordinasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait, termasuk lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan, agar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila berjalan terintegrasi dan berkesinambungan.
3. Perlu peningkatan kapasitas aparatur dan fasilitator pembinaan ideologi Pancasila, melalui pelatihan dan pendampingan, guna menjamin kualitas dan konsistensi pelaksanaan kegiatan pembinaan.
4. Perlu penguatan dukungan anggaran dan perencanaan program, agar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
5. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, untuk menilai efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah serta mengidentifikasi hambatan dan kebutuhan penyesuaian kebijakan.
6. Perlu mendorong partisipasi aktif masyarakat secara inklusif, dengan memperhatikan kearifan lokal dan karakteristik sosial budaya daerah, agar pembinaan ideologi Pancasila dapat diterima dan diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Banyuwangi, 30 Desember 2025
KEPALA BAGIAN HUKUM



AANG MUSLIMIN SUSIAWAN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19771006 200212 1 004